

**TRADISI PESIJUK SEMBILAN HARI DALAM PERNIKAHAN
MENURUT PERSPEKTIF 'URF
(Studi Kasus Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah pada

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah

IAIN LANGSA

Lita Angraini

NIM.2022018009



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
T.A. 2021/2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**TRADISI PESIJUK SEMBILAN HARI DALAM PERNIKAHAN
MENURUT PERSPEKTIF U'RF**

(Studi Kasus Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang)


Oleh:

Lita Angraini

NIM: 2022018009

Menyetujui


PEMBIMBING I



Adelina Nasution, MA

NIDN. 2019027604

PEMBIMBING II




Muhazir, M.H.I

NIP. 19881112019031007

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, MA


NIP. 197209091999051001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “TTRADISI PESIJUK SEMBILAN HARI DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang)”. Lita Angraini, NIM 2022018009 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 13 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam.


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Adelina Nasution, MA
NIDN. 2019027604

Sekretaris,




Muhazir M.H.I
NIP. 198811112019031007

Anggota I



Aminah S.H.I, M.H
NIP. 19890725 2019032011

Anggota II



Zulham Wahyudani, SH, MSH
NIP. 198410072019031004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa




Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lita Angraini

NIM : 2022018009

Tempat/ Tanggal Lahir : Langsa, 10 Juni 2000

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Dusun Suka Damai, Desa Pantai Balai, Kec.Seruway,
Kab. Aceh Tamiang.

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “TRADISI PESIJUK SEMBILAN HARI DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF U’RF (Studi kasus Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang)” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Seruway, 1 Agustus 2022



Lita Angraini

ABSTRAK

Pesijuk sembilan hari merupakan salah satu adat yang ada di Kec. Seruway pesijuk ini dilakukan setelah walimatul ‘urs. Praktik pesijuk ini sudah ada sejak jaman dahulu. Praktik pesijuk ini dilakukan selama sembilan hari dengan rangkaian yang panjang. Bagi sebagian orang pesijuk sembilan hari ini terbilang rumit terutama bagi mereka pendatang baru di Kec. Seruway, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan pesijuk sembilan hari. Banyak masyarakat melakukan praktik pesijuk sembilan hari, tapi mereka tidak mengetahui dengan pasti mengenai hukum melaksanakan pesijuk sembilan hari. Adapun rumusan dari penelitian ini: 1). bagaimana praktek pesijuk sembilan hari dalam pernikahan di Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang? 2). Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap tradisi pesijuk sembilan hari dalam pernikahan di Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang ?. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara dengan masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat bahwa praktik pesijuk dilakukan masyarakat Kec. Seruway dengan pelaksanaannya yang berbeda-beda namun tujuannya tetap sama yaitu untuk membiasakan pasangan muda untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan untuk mendapatkan do’a dari orang tua agar menjadi keluarga yang sakinnah mawaddah warrahmah. Tradisi pesijuk sembilan hari tersebut termasuk kepada ‘urf yang shahih karna praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam

Kata Kunci : Pernikahan, Pesijuk, ‘Urf

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kelapangan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Lantunan sholawat dan salam bagi Baginda Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Allah SWT sebagai pedoman dan tuntunan bagi kita untuk mengharap ridlo-Nya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah-Nya. Amin.

Shalawat berangkaikan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah membawa kita semua dari alam jahiliah alam islamiah dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi penulis dikarenakan kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun syukur Alhamdulillah berkat Rahmat Hidayahnya, kerja keras, arahan dan tuntunan dari dosen pembimbing beserta dukungan dari sahabat sahabat saya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, M.A selaku Rektor IAIN Langsa

2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, dan Bapak Azwir, MA selaku ketua jurusan prodi Hukum Keluarga Islam
3. Ibu Adelina Nasution, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Muhazir, S.H.I, M.H.I selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ketua MAA (Majelis Adat Aceh) beserta seluruh stafnya yang telah memberikan banyak memberikan informasi mengenai tradisi pesujuk Sembilan hari.
5. Bapak imam pecan seruway selaku tokoh adat di Seruway yang telah banyak menjelaskan pesujuk Sembilan hari beserta tata cara pelaksanaannya.
6. Bapak Faisal, S.H.I., MA, selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta nasehat bagi penulias dalam menyelesaikan studi.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu-ilmu yang tak ternilai harganya, dan fasilitas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kedua orang tua ayah dan ibu yang telah membesarkan, mendidik penulis dan selalu memberikan dukungan, karena tanpa beliau penulis tidak berarti apa-apa.
9. Kepada uncu saya Juliana Ibnu Abbas S.pd yang telah banyak membantu dan mensupport pendidikan saya dari mtsn hingga saya sarjana.

10. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan, khususnya salmah yang telah berjuang bersama saya dari awal, dan untuk teman-teman yang lainnya Kiki Widya sari, Heria Agusti, Dhuha Yuktika yang telah memberi semangat, saran, kritik da motivas, dan seluruh angkatan HKi 2018 yang sedang berjuang untuk mendapatkan gelar SH

Langsa, 16 November 2021

Lita Angraini

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Kerangka Teori.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Konsep Tentang Pernikahan	14
1. Pengertian Pernikahan	14
2. Hukum Pernikahan	17
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	20
4. Hikmah Pernikahan	23
B. Konsep Tentang ‘Urf	25
1. Pengertian ‘urf	25
2. Macam- macam ‘urf	28
3. keabsahan ‘urf menjadi landasan hukum	31
4. Kedudukan ‘urf dalam menetapkan hukum	33

BAB III METOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Pendekatan Penelitian	38
D. Sumber data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	40
G. Sistematika Pembahasan	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	43
A. Praktik Pesujuk Sembilan Hari dalam Pernikahan di Kec. Seruway....	43
B. Respon Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Terhadap Pesujuk Sembilan Hari pasca Pernikahan.....	53
C. Tradisi Pesujuk Sembilan Hari dalam Pernikahan di Kec. Seruway ditinjau dari Perspektif U'rf	61
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	70
RIWAYAT HIDUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap daerah memiliki adat dan tradisi yang berbeda-beda. Salah satunya tradisi yang masih ada sampai sekarang pesijuk, pesijuk merupakan hal yang tidak asing lagi terutama bagi masyarakat Aceh. Pesijuk merupakan tradisi yang dilakukan dari zaman dahulu hingga sekarang. Pesijuk merupakan tradisi yang didalam terdapat nilai-nilai Islam oleh karena itu pesijuk terus dilakukan dan masih bertahan sampai sekarang.

Masyarakat Aceh dikenal dengan mayoritas beragama Islam, memiliki adat istiadat yang kaya dengan berbagai macam budaya seperti pesijuk yang dilakukan dalam moment-moment tertentu yang biasanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa religius seperti khatam, mengaji, nikah, naik haji, pesijuk khitan, pesijuk bayi, dan lain lain. Pesijuk dilakukan sebagai rasa syukur terhadap suatu hal, Pesijuk juga dilakukan untuk menjauhkan dari marabahaya, musibah, bencana dan lain-lain.¹

Pesijuk dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok, kebanyakan masyarakat awam tidak memahami makna dari prosesi peusijuk. Biasanya peusijuk dilakukan oleh orang tua di tempat tersebut yang dianggap memiliki kelebihan seperti tengku atau pun pak imam. Bahan-bahan dan proses yang dilakukan dalam pesijuk berbeda-beda tergantung untuk acara pesijuk tersebut

¹ Saifuddin Duhri, “ *Peusijuek; Sebuah Tradisi Ritual Sosial Masyarakat Pasee Dalam Perspektif Tradisionalis dan Reformis*. Lhokseumawe, 27-28 Juni2008. Di dalam Prosseding International: The 3rd International Conference On Development of Aceh (ICDA-), Lhokseumawe, Unimal Pres, 2008. h. 8.

dilakukan.² Salah satunya seperti tradisi peusijek Sembilan hari dalam pernikahan yang ada di kecamatan seruway yang rangkaian proses nya sangat panjang dan peralatan yang di gunakan pun berbeda dengan pesujuk biasanya.³

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, Pernikahan hukumnya sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nya. Namun yang terjadi di seruway setelah sah nya ijab kabul banyak prosesi adat yang dilakukan salah satunya pesujuk Sembilan hari dimana tradisi ini tidak ada praktik nya dalam islam maupun dalil tentang tradisi tersebut.

Pesujuk Sembilan hari ini dilakukan dengan rangkaian yang panjang dan rumit bisa dikatakan dalam pelaksanaan tradisi pesujuk Sembilan hari ini banyak mengeluarkan biaya dari kedua belah pihak terutama untuk pihak laki-laknya. Menurut sebagian pihak pengantin laki-laki terutama orang-orang diluar daerah seruway ini yang tidak mengetahui tradisi ini merasa bahwa cukup rumit dan memakan biaya untuk menikahi gadis di seruway. Sedangkan dalam islam kita mengetahui bahwa lebih baik tidak memberatkan mahar dalam perkawinan dan mempermudah dalam urusan perkawinan. Sedangkan pesujuk Sembilan hari memberatkan pihak mempelai laki-laki menurut sebagian orang.

Masyarakat awam di Kecamatan Seruway masih memiliki kepercayaan terhadap tradisi-tradisi yang mereka anggap sakral tanpa mengetahui hukum

² Marzuki, peny., *Tradisi Peusijuek Dalam Masyarakat Aceh: Integritas Nilai-Nilai Agama dan Budaya*(Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh lhokseumawe), h. 8.

³ Saifuddin Duhri, “ *Peusijuek; Sebuah Tradisi Ritual Sosial Masyarakat Pasee Dalam Perspektif Tradisionalis dan Reformis*. Lhokseumawe, 27-28 Juni2008. Di dalam Prosseding International: The 3rd International Conference On Development of Aceh (ICDA-), Lhokseumawe, Unimal Pres, 2008. h. 8.

melaksanakan tradisi tersebut salah satunya tradisi pesiuk Sembilan hari yang belum diketahui secara pasti apakah dalam pelaksanaan pesiuk sembilan hari ini benar dan tidak bertentangan dengan agama islam.

Pesiuk Sembilan hari ini hanya ada di kecamatan seruway dan bendahara namun hanya di Kecamatan Seruway saja tradisi ini masih sangat terjaga bahkan terdapat Desa di Kecamatan Seruway yang telah dinobatkan sebagai kampung adat oleh (MAA) Majelis Adat Aceh sedangkan di Kecamatan bendahara hanya beberapa desa saja yang masih menggunakan tradisi ini dan pelaksanaannya pun sedikit berbeda dengan pesiuk Sembilan hari yang ada di Kecamatan seruway.

Pesiuk Sembilan hari dilakukan setelah perjanjian balas emas. Pelaksanaan pesiuk Sembilan hari ini seolah-olah melatih pasangan baru dalam membina rumah tangga, bagaimana menjadi istri yang baik untuk suami dan bagaimana menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dalam setiap rangkaian pelaksanaannya memiliki makna yang mendalam dan dapat dijadikan pedoman bagi mereka yang baru membina rumah tangga.

Setiap langkah dalam pelaksanaan pesiuk sembilan hari ini terbilang unik salah satunya pada hari kesembilan pihak keluarga suami meminjam istri yang sudah dinikahnya kepada keluarga istrinya tersebut dan dipinjam selama satu hari lalu di pulangkan kembali. Padahal mereka sudah sah menjadi suami istri dimana wanita tersebut sepenuhnya telah menjadi hak suaminya dan bukan milik keluarganya lagi karna setelah terjadinya ijab kabul tanggung jawab seorang ayah kepada putrinya telah berpindah kepada suaminya.

Tradisi ini sudah ada sejak jaman nenek-nenek mereka dahulu tidak diketahui kapan pastinya tradisi ini ada. Namun taradisi ini sudah di praktikkan sejak jaman nenek-nenek terdahulu dan masih ada sampai sekarang, praktik yang dilakukan pun masih sama hanya ada sedikit perbedaan saja dalam prosesnya karna hal-hal tertentu.

Pesijuk sembilan hari ini memiliki proses yang unik dan rumit. Pelaksanaannya pun masih dilakukan oleh masyarakatnya hingga sekarang tanpa mengetahui bagaimana kajian hukum Islam terhadap tradisi tersebut sehingga peneliti tertarik mengkaji secara mendalam berkenaan dengan “TRADISI PESIJUK SEMBILAN HARI DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF U’RF (STUDI KASUS KEC. SERUWAY KAB. ACEH TAMIANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pesujuk sembilan hari dalam pernikahan di Kec. Seruway kab. Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap tradisi pesujuk sembilan hari dalam pernikahan di Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pesujuk Sembilan hari di Kec. Seruway kab. Aceh Tamiang
2. Untuk mengetahui pesujuk sembilan hari Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang menurut perspektif ‘urf

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai perspektif hukum Islam tentang pandangan masyarakat terhadap Tradisi.

pesujuk sembilan hari dalam pernikahan menurut perspektif hukum islam di Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang

- b. Untuk mendokumentasikan tradisi pesujuk Sembilan hari sebagai salah satu tradisi yang ada di Indonesia.
- c. Menambah pengetahuan dan manfaat bagi penulis dan masyarakat dalam memahami tradisi yang ada di Indonesia.
- d. 2. Manfaat Praktis
- e. Bagi kegunaan praktis, diharapkan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak untuk memahami mengenai tradisi pesujuk Sembilan hari dalam hukum islam

D. Defenisi Istilah

1. Tradisi

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh namun bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga.⁴

2. Pesujuk

Menurut bahasa peusujuk berasal dari bahasa aceh yaitu *peu* yang berarti dingin dan *sijeuk* yang berarti dingin maka pesijuek dapat diartikan menjadi “membuat sesuatu menjadi dingin”. Peusijuek adalah praktek yang dilakukan

⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar Cet. 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 82.

menggunakan daun-daun dan tumbuh-tumbuhan yang dipercaya terdapat sampeuna-sampeuna (kekuatan-kekuatan) di dalamnya.⁵

3. ‘Urf

‘Urf merupakan hukum adat yang berlaku dimasyarakat. ‘Urf berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan manusia yang diikuti dalam bentuk perbuatan. ‘urf dilakukan berulang kali dan secara turun temurun. ‘Urf terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya ‘urf yang baik dan ‘urf yang tidak baik dengan kata lain tidak semua tradisi dapat dikatakan ‘urf yang baik dan boleh dilakukan.⁶

F. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka perbandingan kajian penelitian yang penulis bahas dengan beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya. Maka penulis mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis bahas belum pernah diteliti ataukah sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penulis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

Pertama Siti Sarah, Tengku Hartati, Ismawan dalam journal ilmiah mahasiswa program studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas

⁵ Saifuddin Duhri, “ *Peusijek; Sebuah Tradisi Ritual Sosial Masyarakat Pasee Dalam Perspektif Tradisionalis dan Reformis*. Lhokseumawe, 27-28 Juni2008. Di dalam Prosseding International: The 3rd International Conference On Development of Aceh (ICDA-), Lhokseumawe, Unimal Pres, 2008. h. 8.

⁶ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala yang berjudul: “ Tradisi Berbalas Pantun Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Aceh Tamiang Dilema Keutuhan dan Keberlanjutannya”. Dengan rumusan masalah bagaimana tradisi berbalas pantun dalam adat perkawinan masyarakat aceh tamiang, factor apa saja yang menyebabkan hilangnya beberapa tahapan berpantun dalam adat perkawinan masyarakat aceh tamiang dan factor apa saja yang menyebabkan perubahan bentuk dalam pantun dalam adat perkawinan masyarakat aceh tamiang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dengan hasil (1) tradisi berbalas pantun dalam adat perkawinan masyarakat Aceh Tamiang masih bertahan hingga saat ini (2) penyebab hilangnya beberapa tahapan berbalas pantun dalam adat perkawinan di masyarakat Aceh Tamiang adalah perkawinan berbeda suku yang pengantin pria tidak memahami proses-proses dalam adat perkawinan masyarakat Aceh Tamiang. (3) penyebab perubahan bentuk berbalas pantun dalam adat perkawinan di masyarakat Aceh Tamiang dikarenakan masyarakat yang menginginkan tradisi berbalas pantun dalam adat perkawinan masyarakat Aceh Tamiang yang menghibur dan mengikuti perkembangan zaman.⁷

Kedua, Nurula'ini Safrina dengan judul “Tradisi Makan Hadap Pada Acara Pernikahan Di Desa Benua Raja, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang Menurut Hukum Islam”, Iain Langsa tahun 2018. Dengan rumusan masalah Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi makan hadap pada acara pernikahan di Desa Benua

⁷ Jurnal Siti Sarah, Tengku Hartati, Ismawan, *Tradisi Berbalas Pantun Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Aceh Tamiang “Dilema Keutuhan dan Keberlanjutannya”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Vol. IV No. 1 (Februari, 2019) h. 97-106.

Raja Kec. Rantau Kab. Aceh tamiang, bagaimana tinjauan hukum islam mengenai tradisi makan hadap pada acara pernikahan di Desa Benua Raja Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan hasil tradisi makan hadap di Desa Benua Raja boleh dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi. Namun harus dilakukan perubahan dalam tradisi tersebut agar tidak menganjurkan istri yang mencari nafkah karena hal tersebut tidak sesuai dengan hukum islam.⁸

Ketiga, Mat Rudini. S dengan judul: “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bujujogh Dalam Masyarakat Lampung Saibatin (Studi Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat)”, UIN Raden Intan Lampung tahun 2021. Dengan rumusan masalah Bagaimana Konsep Perkawinan Bujujogh di Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat?, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai Perkawinan Bujujogh di Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Dengan hasil Perkawinan Bujujogh sah dalam pandangan hukum Islam, Perkawinan bujujogh juga mengalami pergeseran nilai karena sebagian masyarakat memandang sama halnya dengan perkawinan lain, hanya saja yang membedakannya adalah pemberian jujogh dan benatok saja.⁹

⁸ Nurula'ini Safrina, Skripsi: “*Tadisi Makan Hadap Pada Acara Pernikahan di Desa Benua Raja Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang*”, (Iain Langsa, 2018).

⁹ Mat Rudini. S, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkaawinan Bujujogh Dalam Masyarakat Lampung Saibatin (Studi Pekon penyandingan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat)*”, (Uin Raden Intan Lampung, 2021).

Keempat, Didi Nahtadi dengan judul “Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015. Dengan rumusan masalah bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi ayun pengantin, bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi ayun pengantin, bagaimana perspektif hukum islam dan hukum positif tentang tradisi ayun pengantin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum. Dengan hasil tradisi ayun pengantin yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Serang tidaklah bertentangan dengan hukum, baik itu hukum islam ataupun hukum positif. Tradisi ayun pengantin di pandang sebagai sebuah ekspresi seni atau ekspresi kegembiraan dalam sebuah perkawinan.¹⁰

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tradisi Berbalas Pantun Dalam Adat Tamiang Dilema Keutuhan dan Keberlanjutannya	Penelitian ini dan sebelumnya sama-sama meneliti tradisi yang ada di Aceh Tamiang. Metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Tradisi yang di teliti berbeda. Dalam jurnal ini peneliti mengkaji keutuhan dan keberlanjutan tradisi berbalas pantun yang ada di Aceh Tamiang, yang didalamnya membahas factor apa saja yang menyebabkan hilangnya tahapan pantun, dan yang mempengaruhi tradisi berbalas pantun tersebut sedangkan peneliti sendiri mengkaji tradisi pesujuk sembilan hari dari perspektif u'rf.
2.	Tradisi Makan Hadap Pada	Penelitian ini dan sebelumnya sama-	Tradisi yang di teliti berbeda. Dalam peneliti Nurula'ini

¹⁰ Didi nahtadi, Skripsi: “*Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang* “, (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

	Acara Pernikahan di Desa Benua Raja, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang Menurut Hukum Islam.	sama meneliti tradisi yang ada di Aceh Tamiang. Metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif	Safrina mengkaji tradisi tersebut menurut perspektif hukum Islam sedangkan peneliti sendiri mengkaji tradisi berdasarkan perspektif u'rf.
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bujujogh Dalam Masyarakat Lampung Saibatin (Studi Pekon penyandingan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat).	Sama-sama meneliti tradisi.	Tradisi yang di teliti berbeda Lokasi penelitian berbeda Dalam penelitian Mat Rudini. S mengkaji tradisi menurut perspektif hukum Islam sedangkan peneliti sendiri mengkaji tradisi berdasarkan perspektif u'rf
4.	Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang.	Sama-sama meneliti Tradisi Metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif	Tradisi yang di teliti berbeda Lokasi penelitian berbeda Dalam penelitian Didi Nahtadi mengkaji tradisi menurut perspektif hukum Islam sedangkan peneliti sendiri mengkaji tradisi berdasarkan perspektif u'rf

G. Kerangka Teori

Dalam kehidupan di masyarakat banyak aturan aturan yang di terapkan dan diikuti oleh masyarakat setempat, di antaranya seperti tradisi yang telah di turunkan dari generasi ke generasi seperti pesujuk Sembilan hari yang ada di kec. seruway kabupaten aceh tamiang. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum, hal ini di sebut dengan 'urf, maka penulis menggunakan konsep 'urf sebagai kerangka teorinya.

‘Urf secara bahasa adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul –Karim Zaidan, ‘urf berarti

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹¹

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, jika di Al-Quran dan Sunnah tidak ditemukan dalil untuk suatu permasalahan maka ‘urf dapat dijadikan dalil. Namun jika ‘urf bertentangan dengan nash Al-Qur’an maupun Sunnah seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan perbuatan haram seperti minum arak dan memakan riba, maka ‘urf tersebut tidak dapat di terima karena tidak sesuai dengan nash Al-Qur’an dan Sunnah.

Dari segi keabsahannya ‘urf terbagi dua yaitu:

1. ‘Urf fasid yaitu urf yang rusak, urf yang tidak dapat diterima dan bertentangan dengan nash Al-Qur’an maupun Sunnah
2. ‘Urf shahih yaitu urf yang benar: ‘urf ini dapat dijadikan sumber hukum islam karena terdapat kebaikan dan kemaslahatan didalamnya dan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan Sunnah.¹²

¹¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 153.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 418

Namun sebelum kita menjadikan ‘urf sebagai landasan hukum kita harus menacari tahu terlebih dahulu apakah urf tersebut dapat dijadikan landasan hukum atau tidak karna ada beberapa syarat tertu agar suatu ‘urf dapat dijadikan landasan hukum, Abdul-Karim Zaidan mengemukakan beberapa persyaratan agar ‘urf dapat dijadikan landasan hukum yaitu:

1. ‘Urf itu termasuk ‘urf yang shahih yaitu yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan Sunnah
2. ‘Urf itu harus bersifat umum, minimal sudah menjadi kebiasaan dari penduduk tersebut.
3. ‘Urf sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan menggunakan ‘urf tersebut.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan “urf.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan cara untuk melestarikan keturunan ataupun berkembang biak baik manusia hewan tumbuhan semuanya berkembang biak, pernikahan merupakan sunnatullah bagi manusia. Pengertian nikah dapat dipahami dari pengertian nikah secara etimologi dan terminologi.¹³

Secara etimologi nikah adalah al-jam'u dan al-dhamu yang artinya berkumpul. Makna nikah (Zawaj) dapat diartikan akad nikah, dapat juga diartikan menyetubuhi istri (wath'u al-zaujah). Menurut Rahmat Hakim nikah berasal dari bahasa Arab nikahun, nakaha yang berarti perkawinan. Menurut syarak suatu ikatan pernikahan yang terjadi setelah akad serah terima seorang anak perempuan yang merupakan tanggung jawab ayahnya kepada seorang laki laki yang mengambil alih tanggung jawab tersebut dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga sakinah mawadah warahma.¹⁴

Menurut ahli fiqih nikah merupakan suatu perjanjian yang membolehkan hubungan biologis antara kedua pihak dengan sukarela berdasarkan syariat islam

¹³ Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan* (Bogor: Guepedia, 2020), h. 77.

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *FIQIH MUNAKAHAT: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 6-7.

atau membolehkan laki-laki bersenang-senang (beristimta') dengan perempuan, baik dalam bersetubuh, bersentuhan, berciuman, maupun hidup bersama.¹⁵

Terdapat beberapa defenisi diantara adalah:

1. Menurut syara' perkawinan adalah suatu akad yang telah di tetapkan syara' untuk menghalalkan bersenang-senang antara perempuan dengan laki-laki dan juga sebaliknya bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan.¹⁶
2. menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary adalah: Menurut istilah syara' nikah adalah suatu akad yang di dalamnya terdapat aturan atau ketentuan hukum yang membolehkan hubungan seksual dengan mengucapkan lafaz nikah atau dengan kata kata lain yang maknanya sama.¹⁷

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan pernikahan merupakan bercampur atau berkumpulnya dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan akad yang kemudian dihalalkan untuk melakukan hubungan seksual. Dalam fiqh kata hubungan seksual sama dengan zawaj yang secara hakiki berarti bersenggama dan secara majasi adalah akad. Namun, dari dua pengertian zawaj itu, para faqih lebih banyak menggunakan makna majasinya yaitu akad.¹⁸

¹⁵ Muthi' Ahmad, *Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)* (Bogor: Guepedia, 2019), h. 24.

¹⁶ Lia Noviana, *Rekontruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern Kajian Feminist Legal theory di Tunisia dan Indonesia* (Yogyakarta: Q-MEDIA, 2021), h.49.

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 8-11.

¹⁸ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 45.

Pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan memberikan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Pengertian perkawinan dan tujuannya di sampaikan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menjelaskan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 menjelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹

perkawinan merupakan sunatullah bagi semua makhluknya. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah untuk makhluknya berkembang biak, menghasilkan keturunan. Namun manusia merupakan makhluk Allah yang istimewa sehingga Allah menjadi suatu akad nikah untuk menghalalkan perkawinan tersebut. Berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya seperti hewan yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.²⁰ Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab Kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai. Perkawinan ini merupakan

¹⁹ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), h. 43.

²⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 2.

jalan terbaik untuk memenuhi naluri seks, memelihara keturunan dan menjaga kehormatan kaum wanita.²¹

2. Hukum Pernikahan

Hukum untuk melakukan pernikahan menurut nash-nash, baik Al-Qur'an maupun as-Sunah ada 5 tergantung keadaannya. Nikah sangat dianjurkan untuk umat islam yang sudah mempunyai kemampuan. Namun kalau dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka terdapat beberapa hukum nikah dalam islam yaitu:²²

1. Wajib

Nikah diwajibkan apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina, sementara ia telah mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan telah mampu memberi nafkah. Dengan menikah akan menjauhkan diri dari perbuatan haram dan membuat diri lebih terjaga dan terpelihara.²³ Seperti yang tertera dalam surah An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا

²¹ Sayyid sabiq, *Fiqh al-sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-4, Jilid 2, h. 5.

²² Genta Tiara, *Ta'aruf Khitbah Nikah +Malam Pertama* (Surabaya: Genta Hidayah, 2017), h. 145.

²³ Edy Sutrisno dkk., *Nikah Via Medsos* (Jawa Barat: CV Jejak, 2020), h. 31.

فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ

إِكْرَاهِهِنَّ عَفْوَؤٌ رَّحِيمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa.

Apabila seorang budak ingin merdeka maka dalam islam terdapat cara untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang budak boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan dengan syarat budak tersebut mmembayar sejumlah uang untuk dimerdekakan dengan syarat budak tersebut mmembayar sejumlah uang yang telah ditentukan. pemiliki budak terrsebut hendaklah menerima kesepakatan terseebut jika menurutnya budak tersebut dapat membayar uang tersebut dengan harta yang halal. Agar budaj-budak tersebut dapat melunasi uang tersebut dengan maka budak-budak tersebut dapat ditolong dengan harta yang diambil dari zakat atau harta lainnya.²⁴

2. Sunah

Hukum nikah menjadi sunah apabila seseorang telah memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan telah mampu menafkahi dan bertanggung

²⁴ Holilur Rahman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 9.

jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh kedalam perzinaan.²⁵ seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 3

وَأَنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ۖ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا

تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Poligami sudah ada sejak masa nabi bahkan sebelum ayat ini diturunkan, ayat ini diturunkan untuk membatasi poligami sampai empat orang saja. Dalam islam poligami dibolehkan namun dengan syarat-syarat tertentu, salah satu nya dapat berlaku adil seperti yang dijelaskan pada ayat diatas. Perlakuan dil dapat berupa perlakuan terhadap istri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain.²⁶

3. Makruh

²⁵ Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)* (Bogor: Guepedia, 2020), h. 26.

²⁶ Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 11-15.

Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang tidak mampu melaksanakan nikah karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir batin yaitu berupa ketidakmampuan memberi belanja kepada istri ataupun orang yang lemah syahwat.²⁷

4. Haram

Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang yang ingin menikah tersebut memiliki niat untuk menyakiti dan menya-nyiakannya. Dan menikah juga haram bagi mereka yang tidak mampu memberi nafkah atau belanja kepada istrinya sedangkan ia masih dapat menahan nafsunya atau pun nafsunya tidak mendesak.²⁸

5. Mubah

Menurut Mazhab Syafii, hukum asal nikah adalah boleh (ibahah). Jika seseorang menikah dengan tujuan untuk bersenang-senang dan untuk melampiasakan syahwat saja maka hukum menikah tersebut boleh. Namun jika seseorang menikah dengan tujuan mendapatkan keturunan, menjaga diri dari perbuatan maksiat maka hukumnya menjadi sunnah.²⁹

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam pernikahan terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah dalam agama baik pernikahan itu dilakukan secara

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2003), h. 15.

²⁸ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), h. 14-15.

²⁹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 9.

resmi maupun nikah siri. Berikut akan dijelaskan rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan.³⁰

a. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan

1. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan
2. Wali dari pihak mempelai perempuan
3. Dua orang saksi
4. Ijab Kabul yang sighthat nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki³¹

b. Syarat nikah

Adapun syarat nikah menurut jumhur ulama yaitu:

1. Calon mempelai laki-laki

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak berhalangan / tidak sedang ihram

2. Calon mempelai perempuan

³⁰ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 35.

³¹ Yulita Futria Ningsih dkk., *Fiqih Ibadah* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), h. 263-264.

- a) Beragama Islam
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat dimintai persetujuan
- e) Tidak berhalangan / tidak sedang ihram

Wali nikah

- a) Sudah baligh
- b) Laki-laki
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak mempunyai halangan perwalian / tidak sedang ihram³²

Saksi

- a) 2 orang laki-laki
- b) Islam
- c) Sudah baligh
- d) hadir dalam ijab Kabul³³

Ijab kabul dan syarat-syaratnya:

- a) Adanya ijab dari wali
- b) Adanya Kabul dari calon mempelai laki-laki
- c) Memakai kata-kata nikah

³² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 83.

³³ Ahmad Rofi'i Harahap, *Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam* (Bogor: Guepedia, 2020), h. 72.

- d) Antara ijab dan Kabul bersambung
- e) Antara ijab dan Kabul jelas maksudnya
- f) Orang yang berkaitan dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram atau umrah
- g) Majelis ijab kabul minimal dihadiri 4 orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, calon mempelai wanita atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan 2 orang saksi.³⁴

4. Hikmah Pernikahan

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan supaya makhluknya hidup berdampingan, manusia hidup memerlukan pasangan dengan demikian diadakan ikatan dan pertalian pernikahan untuk menjadi suami istri sehingga dapat membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Allah menjadikan laki-laki dan perempuan menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula dengan tumbuhan dan lainnya.

Adanya sebuah pernikahan akan melahirkan keturunan yang sah. Kemudian keturenan mereka akan membangun rumah tangga juga suatu saat sehingga melahirkan keturunan dan akan membangun keluarga baru dan begitulah

³⁴ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020), h. 19-20.

seterusnya sehingga dari tersebut akan terbentuk suatu kelompok sehingga terbentuknya sebuah Negara.³⁵

Ini merupakan salah satu hikmah Allah menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi, sehingga keturunannya berkembang biak dan meramaikan bumi ini. Dengan demikian Allah menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Agama Islam menetapkan akad nikah dan perkawinan sebagai cara untuk manusia membangun sebuah rumah tangga sehingga rumah tangga itu akan tentram dan teratur.³⁶

Dengan mengetahui hikmah pernikahan akan mendorong seseorang untuk melaksanakannya, Hikmah menikah juga menambah keyakinan seseorang untuk menjalani pernikahan. Hikmah hikmah pernikahan juga dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadist nabi sehingga tidak diragukan lagi kepastiannya. Adapun hikmah-hikmah menikah adalah sebagai berikut:

- a) Sikap laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki anak berbeda dengan yang tidak mempunyai anak. Karena dengan memiliki anak dapat menumbuhkan naluri kepatutan bagi laki-laki dan naluri keibuan bagi perempuan.³⁷
- b) Mendorong seseorang untuk lebih berusaha dalam mencari rezeki yang halal dan berkah (QS. al-Baqarah/2: 233).

³⁵ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 8.

³⁶ Moh. Idris Ramulyo, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM Suatu Analisa dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), h. 31.

³⁷ Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, *Indahnya Syariah Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 218.

- c) Saling menumbuhkan dan menguatkan rasa kasih sayang (Qs. al-Rum/30: 21)
- d) Mengikat antara 2 keluarga dalam hubungan persaudaraan (suami dan istri)
- e) Mempererat persatuan dan kesatuan umat islam pada umumnya.³⁸

Secara khusus hikmah nikah juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Rum/30: 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu Istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS.Al-Rum/30: 21)

- f) Melaksanakan perintah Allah Ta'ala
- g) Mengikuti sunnah Nabi dan meneladani petunjuk para rasul.
- h) Menyalurkan syahwat dan menundukkan pandangan.
- i) Menjaga kemaluan dan kehormatan kaum wanita.
- j) Mencegah tersebarnya perbuatan keji diantara kaum muslimin.
- k) Memperbanyak keturunan yang akan menjadi kebanggaan nabi di hadapan seluruh nabi dan umat mereka.
- l) Mendapat pahala dari perbuatan jimak yang halal

³⁸ Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (suatu tinjauan prinsip)* (Idramayu: CV.Adanu Abitama, 2021), h. 18-19.

- m) Mendapatkan keturunan yang baik yang akan menjadi pelindung negeri-negeri di masa depan
- n) Mengambil manfaat dari syafaat anak untuk masuk surga.
- o) Memberikan ketenangan kasih sayang, dan rahmat di antara suami istri serta manfaat lain yang hanya diketahui oleh Allah.³⁹

C. Konsep Tentang ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu sering diartikan dengan “al-ma’ruf” dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Kalau dikatakan “si fulan lebih dari yang lain dari segi ‘urf nya” maksudnya bahwa si fulan lebih di kenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Arti ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, perkataan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di masyarakat ‘urf di sebut sebagai adat.⁴⁰

‘Urf secara etimologi berarti adalah sesuatu yang sudah biasa berlaku dan baik, sesuatu yang dilakukan secara berturut-turut

Sedangkan ‘urf secara terminologi menurut pendapat ulama ushul fiqh adalah

1. Menurut Abdul al-Wahhab Khallaf ‘urf adalah

³⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa* (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 605-606.

⁴⁰ Sudirman, *Fiqh Kontemporer Contemporary Studies of Fiqh* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 274.

Segala sesuatu yang telah diketahui dan di paraktekkan oleh banyak orang adalah ‘urf baik itu berupa suatu perbuatan, ucapan atau perintah untuk meninggalkan sesuatu.

2. Menurut Wahbah al-Zuhaili ‘urf adalah

‘Urf adalah sesuatu yang sudah biasa mereka lakukan atau perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang. Baik perbuatan itu telah populer diantara mereka atau pun suatu lafazh yang mereka gunakan untuk suatu pengertian khusus yang tidak ditunjukkan oleh suatu bahasa, dan ketika mendengar lafazh tersebut tidak dipahami sebagai makna lain. ‘Urf dalam pengertian ini mencakup ‘urf amali dan ‘urf qauli.⁴¹

3. Menurut Yusuf al-Qardhawi ‘urf adalah

‘Urf adalah segala sesuatu yang sudah dibiasakan dalam kehidupan mereka, yang kemudian mendradisi secara turun–temurun baik berupa perbuatan maupun perkataan, baik bersifat universal maupun lokalitas.

4. Menurut Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah ‘urf adalah

‘Urf adalah segala sesuatu yang telah diketahui dan di praktekkan banyak orang, hal ini berupa urusan-urusan dunia yang tidak bertentangan dengan syara’, baik itu berupa perbuatan maupun ucapan dan perintah meninggalkan sesuatu.⁴²

Dalam masyarakat terdapat banyak sekali kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun yang disebut sebagai adat atau tradisi, secara

⁴¹ Helmi Basri, *USHUL FIGH TERAPAN Urgensi dan Aplikasi Kaidah ushul dalam Istibat hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 83.

⁴² Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), h. 101.

etimologi adat berasal dari kata العود yang berarti berulang-ulang. Sedangkan secara terminologi adat adalah sesuatu ya yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya korelasi nalar logika.⁴³

Menurut ulama ushul fiqh al-Nasafi, Ibnu Abidin, al-Rahawi dan Ibnu Nujaim berpendapat bahwa ‘urf dan adat adalah sinonim. Menurut mereka ‘urf dan adat adalah perkara yang menetap dalam jiwa berupa perkataan maupun perbuatan yang dapat diterima akal sehat. ‘urf mencakup qauli (ucapan) dan amali (perbuatan) sedangkan adat hanya terbatas pada amali saja.⁴⁴

2. Macam-macam ‘urf

Macam-macam ‘urf yaitu:

1. Dilihat dari sumbernya

- a) ‘Urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata kata atau ucapan. Misalnya kata waladun (ولد) secara etimologi artinya “anak” yang di gunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Kata tersebut berlaku untuk perempuan karna tidak ditemukan tanda ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (mu’annats).⁴⁵ Penggunaan kata *walad* untuk laki-laki dan perempuan berlaku juga dalam al-qur’an, seperti

⁴³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 26.

⁴⁴ Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 167-169.

⁴⁵ Sudirman, *Fiqh Kontemporer ...* h. 275.

dalam surat an-Nisaa' (4): 11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam kebiasaan sehari-hari ('urf) orang arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan; sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakana 'urf qauli tersebut. Misalnya memahami kata *walad* pada surah an-Nisaa' (4): 176.⁴⁶

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَّةِ ۗ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَلَهُ ۙ أُخْتٌ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا ۗ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ

Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.....

Penggunaan 'urf qauli pada kata kalalah pada ayat tersebut bermakna orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki. Dengan menggunakan pemahaman 'urf qauli, anak laki-laki dapat menghibab saudara-saudaranya sedangkan anak perempuan tidak.

Kata (لحم) yang berarti daging, baik daging sapi ikan dan hewan lainnya. dalam surat an-Nahl (16): 14:

⁴⁶ Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah, Teori lughawy, dan Teori Maqashidy* (: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020), h. 95.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ حَمًا طَرِيًّا

Allah telah memudahkan laut untukmu supaya kamu dapat memakan ikannya yang segar.

Namun adat berbahasa di arab, kata lahmun itu tidak digunakan untuk ikan, oleh karena itu jika seseorang bersumpah, “demi Allah saya tidak akan memakan daging” lalu kemudian dia memakan daging maka menurut adat orang itu tidak melanggar sumpah.⁴⁷

- b) ‘Urf fi’li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya jual beli barang–barang murah dan kurang bernilai transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa akad dalam jual beli.⁴⁸

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi kepada:

- a) Adat atau ‘urf umum, yaitu adat kebiasaan yang telah umum berlaku secara luas di masyarakat, hampir di seluruh dunia, tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. misalnya: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. Contoh lain memberikan hadiah atau tip kepada seseorang yang telah memberikan jasanya kepada kita⁴⁹
- b) Adat atau ‘urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu ; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Misalnya: Mengadakan acara halal bi halal yang

⁴⁷ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2017), h. 99.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*. (Jakarta: Kencana, 2014), h. 410-411

⁴⁹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2019), h. 103.

biasa dilakukan oleh umat muslim di Indonesia pada hari raya Idul Fitri.⁵⁰

Adat menarik garis keturunan melalui garis ibu (matrilineal) atau di minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) dikalangan suku batak.⁵¹

3. Dari segi kualitasnya:

- a) ‘Adat yang shahih, yaitu kebiasaan atau perbuatan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan terdekat dalam waktu tertentu seperti hari raya⁵²
- b) Adat yang fasid, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat yang pelaksanaanya menghalalkan yang diharamkan Allah, bertentangan dengan agama, undang-undang dan sopan santun. Misalnya (1) judi dan berpesta dengan minuman haram untuk merayakan suatu peristiwa (2) tinggal bersama lawan jenis layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan.⁵³

3. Keabsahan ‘urf menjadi landasan hukum

Para ulama sepakat menolakk ‘urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Saayid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-*

⁵⁰ Asep Maulana Rohimat, *Ushul Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2021), h. 78.

⁵¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh...*, h. 100.

⁵² Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 90.

⁵³ Muhammad Arif, *Fisafat Ekonomi Islam* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), h.119.

Ijtihān fi mā la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum adalah kalangan hanafiyah dan kalangan malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut sehingga, ‘urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.⁵⁴

‘Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

1. Ayat 199 surat al-A’raf:

خُذِ الْعَمْرُ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh . (QS. al-A’raf/7:199)

Kata ‘urf dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh di pahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁵⁵

⁵⁴ Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar)* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021), h. 87.

⁵⁵ Muhammad Amanuddin, *Ushul Fiqh* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), h.79.

2. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.⁵⁶
3. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-Mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.⁵⁷

4. Kedudukan 'urf dalam menetapkan hukum

Secara umum 'urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan al-'urf (istihsan yang menyandar pada 'urf. Oleh ulama Hanafiyah, 'urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga di dahulukan atas nash yang umum, dalam arti: 'urf itu men-takhsis umum nash.⁵⁸

⁵⁶ Sofiandi, *USHUL FIQH EASY Cara Mudah Memahami Ushul Fiqh* (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2022), h. 141.

⁵⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 155-156.

⁵⁸ Saipudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 200.

Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Maddinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.⁵⁹

Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah dalam ‘urf.⁶⁰

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada ‘urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

Dalam menanggapi adanya penggunaan ‘urf dalam fiqh, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

Adat (‘urf) itu menjadi pertimbangan hukum.

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap ‘urf tersebut adalah hadist yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu: Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik.⁶¹

⁵⁹ Abdurrahman, *Methodologi Dakwah Membangun Peradaban* (Medan: Pusdikra Mj, 2020), h. 160.

⁶⁰ Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari’ah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 173.

⁶¹ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2016), h. 158.

Disamping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti: Orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan ‘urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai “syarat yang di syaratkan”.

Sesuatu yang berlaku secara ‘urf adalah seperti suatu yang telah disyaratkan.

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada ‘urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.⁶²

Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu:

1. Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau ‘urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat.⁶³

2. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.⁶⁴ Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

⁶² Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh 1: Metodologi Istinbat Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h. 253.

⁶³ Sofyan, *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo* (Malang: Inteligensia Media, 2020), h. 24.

⁶⁴ Abdurrahman Misno, *ILMU USHUL FIQH dari Arabia Hingga Nusantara* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), h. 125.

Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.

Misalnya: Kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, misalnya dollar amerika maka suatu transaksi tidak apa-apa tidak menyebutkan jenis mata uangnya, karna semua orang telah mengetahui tetapi jika ditempat itu terdapat beberapa alat pembayaran yang berlaku, maka dalam transaksinya harus di sebutkan jenis mata uangnya.⁶⁵

3. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

'Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.⁶⁶

Dalam hal ini Badran memberikan contoh: Orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat ditempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar,

⁶⁵ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2021), h 156.

⁶⁶ Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqh dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif* (Malang: Inteligencia Media , 2020), h. 55.

sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul kemudian.⁶⁷

4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat shahih; karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa 'urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum, namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau 'urf.⁶⁸

⁶⁷ Lendy Zelvian Adhari dkk., *Struktur Konseptual Ushul Fiqh* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), h. 448.

⁶⁸ Abdul Latip dkk., *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), h. 163.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan yaitu dalam aspek kemasyarakatan.⁶⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan. Seruway Kabupaten. Aceh Tamiang.

C. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi. Dimana peneliti melakukan pendekatan yang banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, meneliti kehidupan kelompok tersebut secara ilmiah. Maksud pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau objek yang akan diteliti, disini peneliti berhubungan langsung dengan tokoh adat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi

⁶⁹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

pesijuk Sembilan hari dalam pernikahan dan apa hukumnya menurut para pemuka agama di masyarakat.

D. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh data penelitian dari dua sumber antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Metode survey adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara sedangkan metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan.⁷⁰ Sumber data primer diperoleh langsung dari beberapa narasumber di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu pak imam, pak datuk dan orang yang melakukan tradisi pesijuk Sembilan hari.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari buku-buku, majalah, Koran, jurnal dan website.⁷¹

⁷⁰ Nur Sayidah, *METODOLOGI PENELITIAN Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018), h.53.

⁷¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005) hal 128.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara ini di gunakan penulis sebagai alat bantu dalam menggali dan mendapatkan data mengenai konteks dari pembahasan yang diteliti.⁷²

b. Observasi

Observasi merupakan penelitian yang dilakukan langsung dari lapangan, Penelitian ini dilakukan dengan panca indera mata, telinga dan lainnya. Keberhasilan dengan metode ini tergantung si pengamat, bagaimana ini mengumpulkan data sangat di tentukan oleh pengamat sendiri.⁷³

F. Analisis Data

Penulis akan menganalisisnya secara kualitatif, bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistic atau bentuk angka lainnya. Metode ini digunakan penulis dalam menyusun data yang

⁷² Basrowi Dan Sumandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), hal. 127.

⁷³ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintahah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal 137.

telah terkumpul, dengan metode ini data yang dianalisa dapat di peroleh jawaban yang sebenarnya.⁷⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi penelitian ini, sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika pembahasan skripsi dapat ditulis sebagai berikut:

Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori. Bab I ini merupakan landasan pemikiran dari sebuah penelitian, fungsinya adalah untuk menguraikan dan menjelaskan bab-bab selanjutnya.

Bab II, menguraikan tentang pernikahan, tradisi masyarakat dan dalil hukumnya. Dimulai dari pengertian pernikahan secara etimologi dan terminology, dasar hukum pernikahan yang ada dalam hukum fiqh ataupun hukum positif Indonesia, tujuan dan hikmah dilakukannya perkawinan. gambaran 'urf, macam-macam 'urf, keabsahan 'urf menjadi landasan hukum, dan kedudukan 'urf dalam menetapkan hukum.

Bab III, menguraikan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

⁷⁴ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Posivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphidik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hal 104.

Bab IV, menguraikan tentang tradisi perkawinan pada masyarakat kec. seruway, pembahasan ini akan dimulai dari profil masyarakat kec. seruway, menjelaskan praktik tradisi pesujuk Sembilan hari dalam pernikahan di kec. seruway, Persepsi masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama Kec. Seruway terhadap pesujuk Sembilan hari dalam pernikahan dan tinjauan U'rf terhadap pesujuk Sembilan hari dan menjelaskan pesujuk Sembilan hari menurut perspektif 'urf.

Bab V, dalam bab ini memaparkan hasil akhir dari pembahasan-pembahasan yang telah di paparkan sebelumnya. Dan juga pada bab ini disampaikan kritik dan saran agar dapat memberikan dorongan kepada para pembaca dalam menanggapi segala permasalahan terkait penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Pesijuk Sembilan Hari dalam Pernikahan di Kec. Seruway

Pernikahan merupakan sunnatullah, pernikahan merupakan ikatan janji suci dua insan manusia yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Sebelum menikah biasanya sang mempelai laki-laki merisik wanita yang akan dinikahi. Pesijuk merupakan adat aceh yang sudah ada sejak dahulu, pesijuk tidak asing lagi bagi masyarakat aceh, pesijuk dilakukan dalam acara-acara dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan, salah satunya pesijuk sembilan hari yang ada di Kecamatan Seruway.

Pesijuk sembilan hari merupakan salah satu adat yang ada di Kec. Seruway pesijuk ini dilakukan setelah walimatul ‘urs. Pada hari walimatul ‘urs rombongan laki-laki atang mereka bertenduk terlebih dahulu yang jaraknya tidak jauh dari rumah mempelai wanita. Disaat rombongan pengantin laki-laki bertenduk, pak imam dan telangkai dari pihak pengantin laki-laki dan wanita melakukan balas emas atau naik sirih. Yang dimaksud dengan naik sirih atau balas emas yaitu pihak keluarga laki-laki memberikan setepak sirih dan kemudian pihak keluarga perempuan memberikan pulut, cenerut dan ayam panggang yang diletakkan di dalung. Pada saat balas emas pihak keluarga laki-laki dan perempuan membuat kesepakatan balas emas tersebut hidup atau mati, jika hidup maka akan dilaksanakan pesijuk sembilan hari dan pihak laki-laki akan membalas kembali dengan pulut, cenerut dan ayam panggang tersebut dengan jumlah yang sama

pada hari kesembilan, misalnya pulut 1 bambu, 20 buah cenerut, 1 ekor ayam dengan berat 1 kg maka pihak laki-laki harus membalas dengan jumlah tersebut sedangkan jika balas emas tersebut mati maka pesujuk tersebut boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan, dan balas emas dinominalkan sesuai dengan harga balas emas yang diberikan keluarga wanita kepada keluarga laki-laki, misalnya balas emas yang di berikan keluarga wanita berisi pulut 1 bambu, 20 buah cenerut, 1 ekor ayam jika dinominalkan seharga Rp300.000,00. maka keluarga laki-laki membayar dengan nominal Rp300.000,00. pada saat balas emas. Setelah acara walimatul ‘urs keesokan harinya pesujuk sembilan hari dilaksanakan.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pesujuk sembilan hari di Kecamatan Seruway peneliti telah melakukan wawancara kepada tokoh adat di Kecamatan Seruway. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terdapat 2 pendapat tentang langkah-langkah pelaksanaan pesujuk sembilan hari di Kecamatan Seruway berdasarkan pendapat pertama sebagai berikut:

1. Pada hari pertama suami harus pulang kerumah orang tuanya atau pulang kerumah siapa saja, Asalkan tidak serumah dengan si istri dan suami harus pergi sejak pagi sebelum matahari mulai naik kira kira pukul 7 dan pulang pada saat matahari mulai terbenam.⁷⁵ Selama 9 hari tersebut pengantin laki-laki dan perempuan tidak di perbolehkan bekerja dan penganti perempuan hanya diperbolehkan masak untuk suami. Saat suami pulang menuju kerumah istri, ia harus membawa buah tangan biasanya pada hari pertama yang dibawa

⁷⁵ Wawancara dengan Tengku Kamaruddin, tokoh adat kec. seruwai. 20 juli 2022.

gula dan teh. Ketika suami sampai di depan rumah, istri sudah menyambut suami dengan berpakaian rapi dan wangi didepan rumah lalu istri membasuh kaki suami sebelum suami memasuki rumah dan istri langsung membawa suami ke kamar untuk makan bersama suami. Sebelum suami pulang istri sudah memasak dan menata makanan tersebut diatas talam untuk dihidangkan didalam kamar. Pada hari kedua sampai hari keenam sama seperti hari pertama hanya saja buah tangan yang dibawa suami berbeda. Pada hari 1 sampai 3 yang dibawa kopi, gula, roti atau teh, gula, roti sedangkan pada hari keempat sampai keenam bebas membawa apa saja seperti roti bakar, martabak dll.

2. Pada hari ketujuh suami pulang kerumah orang tuanya dan suami tidak pulang kerumah istri karena pada malam tersebut seolah-olah suami pergi melaut dan keesokan harinya yaitu hari kedelapan telangkai dari keluarga suami datang mengantar ikan besar, biasanya ikan kakap yang beratnya minimal 1 kg atau 1,5 kg dan ikan ini diantar sekitar pukul 10 pagi. Ikan tersebut dianggap sebagai hasil tangkapan suami melaut semalaman namun ikan tersebut harus diantar orang lain karena suami belum boleh pulang pada pagi hari. Kemudian pada sore harinya suami pulang disambut istri kemudian istri membersihkan kaki suami lalu membawa suami ke kamar dan makan ikan hasil tangkapan suami bersama. Ikan tersebut dimakan bersama keluarga besar istri namun mereka makan secara terpisah, pengantin baru makan dikamar sedangkan keluarga istri makan diluar.
3. Pada hari kesembilan, suami tidak pulang lagi ke rumah orangtua tapi keluarga dari pihak suami datang untuk memijam istri. Keluarga suami

datang dengan membawa nasi serantang, bunga rampai, kain basahan dan syeh untuk memandikan pengantin baru. Sebelum dimandikan pengantin dipesujuk diatas tempat tidur atau disebut dengan pesujuk turun bibit yang bermaksud untuk mendoakan mereka supaya segera dikaruniakan keturunan. Setelah di pesujuk pengantin baru dimandikan oleh syekh wanita, proses pemandian ini dilakukan di tempat tertutup. Pemandian dilakukan di atas 3 lembar daun pisang dan dimandikan dengan air yang sudah dicampur jeruk purut dan bunga. Selesai mandi pengantin baru bersiap-siap lalu mereka makan bersama keluarga suami dan istri. Selesai makan telangkai dari keluarga laki-laki meminjam istri selama 1 malam setelah keluarga wanita memberi izin, pengantin wanita berpamitan dengan keluarganya dan ikut pulang bersama keluarga suami. Besoknya istri diantar pulang oleh keluarga suami dan keluarga suami membawa tempahan dan buah melaka yang sudah dibungkus dengan kain. Pemberian tempahan merupakan simbolis sebagai tanda awal dimulainya kehidupan baru, tempahan biasanya terdiri dari 1 talam, 1 ceret, 2 mangkuk cuci tangan, 2 piring, 2 sendok, dan 2 gelas.

Selesai proses pesujuk sembilan hari pasangan pengantin baru tersebut sudah bisa bebas untuk melakukan kegiatan mereka seperti bekerja, jalan-jalan dan lain-lain. Setelah pesujuk sembilan hari, suami mengenalkan istri pada pak datuk pak imam dan keluarganya, dan begitu juga istri mengenalkan suami pada pak datuk, pak imam dan keluarganya, biasanya mereka di undang oleh tuan rumah atau bisa juga mereka datang tanpa diundang. Ketika datang mereka membawa buah tangan yaitu roti, teh, gula dan tuan rumah menyajikan makanan untuk mereka, ketika

mereka pulang maka tuan rumah biasanya menyalamkan mereka uang sebagai rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Jika suami membawa istri ke rumah kerabatnya maka istri yang disalamkan uang oleh keluarga laki-laki begitu juga sebaliknya ketika istri membawa suami kerumah kerabatnya maka suami yang disalamkan uang oleh keluarga istrinya.

Pendapaat kedua ini berasal dari tokoh adat kelahiran sungai iyu Kecamatan Bendahara yang sudah membukukan seluruh adat-adat perkawinan yang ada di Aceh Tamiang dalam sebuah karya yang berjudul “ADAT PERKAWINAN SUKU PERKAUMAN TAMIANG”, berikut hasil wawancara peneliti kepada narasumber kedua sebagai berikut:⁷⁶

Pada langkah pertama disebut dengan alang 3 hari, dimana hari pertama melaksanakan pesujuk sembilan hari suami pulang kerumah orang tuanya atau rumah saudaranya yang penting tidak serumah dengan istri, saat sedang melakukan pesujuk ini kedua pengantin tidak dibolehkan bekerja, saat pulang kerumah istri suami membawwa buah tangan istri langsung menyambut suami dan membawa suami kekamar lalu istri menemani suami makan dikamar, begitu juga yang terjadi pada hari kedua.

Pada hari ketiga disebut juga sebagai hari berkurung karna suami tidak diperbolehkan isterinya sehingga ia dikurung dirumah istri, kemudian wali beserta keluarga dari pihak suami datang membawa nasi serantang sebagai upah bagi wali perempuan agar mengizinkan penganti laki-laki tersebut dibawak pulang kembali,

⁷⁶ Wawancara dengan Muntasir Wadiman, Tokoh adat Ddi Kecamatan Bendahara, 23 juni 2022.

seolah-olah anaknya lupa memberi belanja kepada istrinya, ini sempene dari tanggung jawab seorang suami untuk menafkahi istriya juga kepedulian wali syara' dan wali adat terhadap nafkah anak sehingga ia tidak bergantung pada mertuanya. Setelah keluarga laki-laki datang kemudian pengantin laki-laki dan wanita dimandikan dalam prosesi pemandian ini juga dilakukan oleh pihak keluar namun pemandian ini tetap dilakukan secara tertutup, setelah mandi barulah merak ditepung setawari, setelah mandi barulah suami boleh dibawa pulang oleh pihak laki-laki.

Adapun peralatan yang dibutuhkan dalam mandi bedemba sebagai berikut:

1. Air Bungan dengan irisan jeruk purut yang dinamakan air akup dan leher gebug tersebut dihiasi dengan rangkaian daun kelapa yang dinamakan jari lipan.
2. Satu gebug air sempene selamat.
3. Satu gebug air berisi sempene tolak bala.
4. Dua buah kelapa muda yang dikupas habis kulitnya (tinggal kelongkong).
5. Dua butir telur ayam, dua buah lilin dalam sebuah baki.
6. Daun tempat setawar dan rerumput dari untaian mayang pinang muda yang kuning warnanya.
7. Satu pasu air yang juga dihiasi jari lipan berisi air bunga cincang.
8. Dua ember air biasa.
9. Satu talam air rias lainnya.

Tahapan selanjutnya disebut dengan alang 7, pada hari keenam suami pulang kerumah keluarga istri yang hitungan malamnya adalah malam ketujuh. Dimana

pihak keluarga laki-laki keesokan harinya harus membawa bermacam-macam makanan dan buah-buahan, kue dan lain-lain. Pihak keluarga laki-laki juga membawa pakaian sesalin dan 7 dalong kue-kue sebagai balasan dalong balas emas yang diberikan keluarga wanita. Jumlah dalong ini sesuai dengan jumlah yang diberikan si wanita. Bawaan alang 7 ini untuk mengembalikan tempat yang dibawa oleh pihak laki-laki pada saat pulang mengantar mempelai, jika balas emas dikonversikan dengan uang, bawaan kue yang bermakna mengembalikan tempat balas emas pada hari ketujuh tetap dilakukan. Karna sudah menjadi kebiasaan bagi suku tamiang jika seseorang membawa sesuatu kerumah menggunakan tempat yang harus dikembalikan, maka ketika mengembalikan tempat tersebut haruslah berisi dengan sesuatu, jika orang tersebut datang tanpa sepengetahuan tuan rumah dan tuan rumah tidak memiliki apapun untuk diisi di tempat tersebut maka tempat tersebut tidak boleh dicuci, artinya dikembalikan dalam keadaan bekas bawaan karena untuk tidak menghilangkan semangat tempat yang dikembalikan. Alang tujuh hari merupakan silaturahmi keluarga untuk menjenguk anak menantunya sebagai wujud kesetiaan.

Alang sembilan merupakan kebalikan hari berkurung yang terjadi pada tiga hari pertama dimana si laki-laki tidak boleh pulang kerumah orang tuanya, maka pada hari kedelapan suami tidak boleh pulang kerumah keluarga istrinya. Pada hari kesembilan suami pulang kerumah istrinya pada pagi hari menjelang siang dengan membawa ikan basah. Ini merupakan sempene tanggung jawab dan kasih sayang, ketika suami tidak pulang istri tidak marah dan curiga setelah ia melihat suaminya. Pada hari kesembilan keluarga suami datang dengan telangkai untuk

meminjam pengantin perempuan untuk dibawa ke rumah keluarga suami, pada hari itu juga orang tua pengantin laki-laki datang untuk menjenguk dan menepung tawari pengantin perempuan, kemudian barulah diadakan minjam menantu.

Kata budaya berasal dari kata budh, budhi, budhaya yang dalam bahasa sansekerta berarti akal. Jadi budaya merupakan segala sesuatu yang berasal dari akal manusia atau hasil pemikiran. Budaya merupakan suatu cara hidup manusia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.⁷⁷ Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, budaya terbentuk dari berbagai aspek yaitu agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Ada beberapa ciri-ciri tentang budaya diantaranya: kebudayaan itu beraneka ragam, kebudayaan di teruskan melalui proses belajar, kebudayaan terjabarkan dari komponen biologi, psikologi dan sosiologi, kebudayaan itu berstruktur, kebudayaan terbagi dalam aspek-aspek, kebudayaan itu dinamis dan nilai-nilai kebudayaan relatif.⁷⁸

Adat atau tradisi berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan, Menurut istilah adat merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan tersebut menjadi sebuah adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan

⁷⁷ Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan suatu analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 16.

⁷⁸ Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya dasar (Di Perguruan Tinggi)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), h. 11.

terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan di junjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.⁷⁹

Adat begitu penting bagi masyarakat Kecamatan Seruway, mereka beranggapan orang yang beradat sudah pasti memiliki adab sedangkan orang yang tak beradat belum tentu memiliki adap, karna adat merupakan ajaran yang mendidik kita manusia bagaimana berperilaku yang baik, sopan dan santun. Seperti pada tradisi pesujuk sembilan hari saat istri menemani suami makan, istri tidak langsung makan tapi makan setelah suami nya makan terlebih dahulu agar si istri bisa melihat bagaimana ekspresi wajah suami ketika menyuap nasi, apakah dari wajahnya terlihat makanan itu enak, asin, manis atau pahit sedangkan si suami belajar menghargai perasaan istri dengan tetap memakan makanan tersebut sambil memberikan senyuman kepada istri walaupun makanan tersebut keasinan atau kemanisan. Disinilah mereka dididik bagaimana menjadi suami yang baik dan bagaimana menjadi istri yang baik. Banyak kebaikan dan pengajaran yang bisa di dapat dari tradisi ini sehingga boleh sana melaksanakan tradisi ini.

Pesujuk sembilan hari merupakan adat karena pesujuk sembilan hari pelaksanaannya tidak meluas dan pesujuk merupakan kebiasaan-kebiasaan nenek-nenek jaman dahulu yang dilakukan terus menerus sehingga menjadi sebuah adat atau tradisi. Pesujuk sembilan hari berasal dari bahasa aceh sedangkan dalam bahasa tamiang pesujuk sembilan hari ini disebut dengan Alang sembilan hari yang berarti terhalang, alang sembilan hari merupakan tradisi yang ada di Kec. Seruway dan Bendahara tradisi ini dilaksanakan setelah naik sirih. Namun

⁷⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan pembangunan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), h. 15.

pelaksanaan tradisi ini berbeda-beda karna beberapa faktor, namun tujuan dilaksanakannya pesujuk ini tetap sama diantaranya.⁸⁰

1. Pada hari pertama sampai hari keenam suami pergi dari rumah istri dan sorenya suami pulang ke rumah istrinya, praktik ini dapat diartikan suami tersebut pergi mencari rezeki untuk istrinya dan ketika pulang suami membawa buah tangan, itu merupakan rezeki yang di peroleh suami dan ketika istri berdiam di rumah di umpamakan istri menjaga harta suaminya di rumah dan istri memasak untuk suaminya, ketika suami pulang istri menerima rezeki yang dibawa suami, sedikit banyaknya rezeki yang dibawa suami istri harus ikhlas menerimanya dan ketika suami pulang istri melayani suami dengan makanan yang dimasaknya agar suami dapat merasakan air tangan istri, karna air tangan istri dapat membawa keberkahan. Adap ketika istri menemani suami makan yaitu dengan membiarkan suami makan terlebih dahulu baru kemudian di susul oleh istri.
2. Pada hari ketujuh malam kedelapan suami tidak pulang kerumah istri ini diumpamakan suami pergi melaut semalaman lalu esoknya datanglah telangkai memberikan ikan hasil tangkapan suami kepada istri. Suami tidak boleh mengantar ikan tersebut karna pada pesujuk sembilan hari suami boleh pulang ke rumah istri ketika sore hari. Lalu istri memasak hasil tangkapan suami, kemudian dimakan bersama suami dan keluarga istri.
3. Pada hari kesembilan saat rombongan keluarga suami datang dengan membawa dalung yang berisi pulut, ayam panggang dan cenerut, ini adab ketika ketika mengembalikan tempat makanan keluarga wanita karna di

⁸⁰ Wawancara dengan Tengku Kamaruddin, Tokoh adat Kec. Seruway. 20 juli 2022.

tamiang pantang bagi seseorang mengembalikan tempat makanan orang lain dalam keadaan kosong sedangkan ia memberikan tempat tersebut dalam keadaan berisi makanan. Saat di pesujuk psdujuk dilakukan di atas tempat tidur yaitu disebut dengan pesujuk turun bibir dengan harapan semoga mereka segera dikaruniai keturunan. Setelah di pesujuk mereka dimandikan oleh syeh wanita dan keluarga di tempat tertutup, Pemandian ini dilakukan dengan air bunga-bunga sebagai tanda mereka pengantin baru. Mereka mandi diatas daun pisang, selesai mandi daun pisang tersebut di pukul ke kaki pengantin yang mengandung filosofi agar mereka kuat dalam menjalankan kehidupan rumaah tangga. Dalam pelaksanaan alang sembilan ini menggunakan daun pisang yang memiliki filosofi agar kehidupan rumah tangga mereka dingin dan tentram.

B. Respon Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Terhadap Pesujuk Sembilan Hari Pasca Pernikahan

Pesujuk merupakan tradisi yang ada di Aceh yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan pelaksanaan pesujuk berbeda-beda tergantung tujuan pelaksanaannya dan tergantung dimana dilaksanakan karna setiap daerah pasti terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya.

Di Kecamatan Seruway pesujuk dilakukan dalam acara-acara tertentu seperti pernikahan, turun tanah, khitan, doa selamat dan lain-lain. Dalam pernikahan di kecamatan seruway terdapat banyak rangkaian proses dan tradisi dalam pernikahan mulai dari tahapan merisik, meminang, menikah, walimah sampai

selesai walimah terdapat proses yang panjang dimana dalam pelaksanaannya terdapat adat istiadat yang di junjung masyarakat Kecamatan Seruway.

Pesijuk sembilan hari di Kecamatan Seruway dilakukan selama sembilan hari dan acara ini dilakukan setelah balas emas. Pesijuk sembilan hari ini cukup familiar dikalangan masyarakat Seruway sehingga hal ini sudah dianggap biasa bagi pasangan baru yang sama-sama penduduk seruway, namun tradisi ini masih tabu bagi masyarakat yang berada di luar daerah seruway dan peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana pendapat masyarakat diluar seruway yang tidak tahu tradisi ini tapi harus melaksanakan tradisi ini karna menikah dengan gadis di Seruway. Dengan ini peneliti mencari tahu bagaimana respon masyarakat terhadap tradisi pesijuk sembilan hari. Sebagaimana hasil wawancara peneliti melakukan wawancara kepada pasangan pertama yaitu ibuk Juliana dan suami yang merupakan masyarakat kecamatan seruway yang melaksanakan pesijuk sembilan hari dalam pernikahan.

“ Pesijuk sembilan hari merupakan pengalaman yang sangat menarik dan luar biasa karena tradisi ini unik dan berbeda dari tradisi lainnya. Dengan adanya tradisi ini saya sebagai seorang istri dan menantu merasa sangat di muliakan dan di perlakukan sangat baik oleh suami dan keluarganya. Misalnya dalam pelaksanaan pesijuk sembilan hari ini pada hari ke sembilan suami dan keluarganya datang menjemput dan dalam proses penjemputan ini kita di pesijuk bersama suami di tempat tidur lalu dimandikan dengan syekh yang dibawa pihak keluarga suami, setelah itu saya disuruh memakai pakaian yang paling bagus. Setelah itu kita makan bersama keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan seretelah makan baru saya ikut pulang kerumah keluarga laki-laki. Saya merasa seperti di jadikan ratu dijemput dengan rombongan lalu diantar kembali oleh rombongan. Sesampai dirumah suami saya di sambut hangat oleh keluarga mereka disiapkan kamar paling bagus untuk saya”⁸¹

⁸¹ Wawancara dengan Juliana, Masyarakat Kec. Seruway, 30 juni 2022.

Dari wawancara ini peneliti mengetahui kalau suami ibu Juliana juga merupakan masyarakat Kecamatan Seruway sehingga suami ibu Juliana sudah tidak asing lagi dengan tradisi ini. Karena mereka berasal dari daerah yang sama hal ini memudahkan mereka dalam melaksanakan tradisi ini karna kedua belah pihak keluarga sudah mengetahui apa saja yang perlu disiapkan dan bagaimana pelaksanaan tradisi ini.

Peneliti melakukan wawancara kepada pasangan kedua yaitu ibu melani dan suami yang merupakan masyarakat Kecamatan Seruway

“Pesujuk sembilan hari ini memberikan pengajaran kepada saya dan suami bahwa kehidupan pernikahan tidak semudah yang dibayangkan. Pesujuk sembilan hari ini merupakan gambaran bagaimana susah senangnya dalam membangun rumah tangga. Tradisi ini melatih saya dan suami bagaimana kami menjalankan peran kami sebagai suami istri ketika suami pulang dari mencari rezeki saya menyabut suami dengan pakaian rapi kemudian saya membasuh kaki suami, lalu suami membawa oleh-oleh sebungkus roti dan sekilo gula, namun walaupun hanya sekedar roti gula saya merasa senang dan bersyukur karna saya menggagap inilah rezeki pertama kami sebagai suami istri setelah itu saya menjamu dan menemani suami makan. Dari sini saya dan suami seolah-olah dilatih untuk menjalankan peran kami banyak pengajaran yang saya dan suami dapatkan dari tradisi pesujuk sembilan hari ini”.⁸²

Dari wawancara tersebut peneliti mengetahui ternyata ada perbedaan pelaksanaan pesujuk sembilan hari di desa ibu melani yaitu di paya udang ternyata ada sedikit perbedaan dengan pelaksanaannya pesujuk sembilan hari di desa padang langgis hal ini karena tempat tinggal suami ibu melani yang berada diperbatasan desa dan sebagian penduduk yang ada di situ bukan tamiang asli tapi sudah banyak orang asing sehingga tradisi tersebut mulai pudar dengan berkurangnya langkah-langkah dalam pelaksanaan pesujuk sembilan hari, misalnya di tempat ibu melani sang istri membasuh kaki suami setiap pulang

⁸² Wawancara dengan Melani, Masyarakat Kec. Seruway, 30 juni 2022.

sedangkan di desa suami ibuk melani tidak membasuh kaki suami, namun hal tersebut tidak menjadi kendala bagi kedua belah pihak keluarga karena hal tersebut dapat musyawarahkan.

Peneliti melakukan wawancara kepada pasangan ketiga yaitu ibuk Indri dan suami yang merupakan masyarakat Kecamatan Seruway

“Pada hari pertama tradisi ini saya tidak diperbolehkan kerja apapun, awalnya saya heran tapi setelah di jelaskan saya baru paham ternyata pada saat masih melakukan pesujuk sembilan hari memang saya dan suami tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan rumah kecuali memasak untuk suami saya. Saya merasa senang karena saya bisa beristirahat apalagi saya sangat lelah setelah acara walimah karna biasanya setelah acara walimah banyak sekali pekerjaan yang harus di bereskan”.⁸³

Dari wawancara tersebut peneliti mengetahui kalau ibuk indri merupakan suku jawa, ia merupakan pendatang yang menetap di Kecamatan Seruway sedangkan suaminya memang asli masyarakat seruway. Awalnya ibuk indri tidak ada niatan untuk melaksanakan tradisi tersebut namun pak datok kampung tempat buk indri tinggal menyuruh agar mereka melaksanakan tradisi tersebut karena walaupun buk indri bukan berasal dari suku tamiang tapi ia tinggal di Kecamatan Seruway sehingga harus mengikuti aturan disana. Buk indri yang bukan merupakan suku tamiang merasa tradisi ini memberatkan dan merepotkan karna buk indri berpendapat mengapa setelah sah menjadi suami istri masih dibatasi untuk bertemu dengan suami.

Peneliti melakukan wawancara kepada pasangan keempat yaitu ibu dedek dan suami yang merupakan masyarakat Kecamatan Seruway

⁸³ Wawancara dengan Indri, Masyarakat Kec. Seruway, 30 Juni 2022.

“Saya sudah tidak asing lagi dengan tradisi ini karena saya sudah melihat prakteknya sejak saya masih kecil. Keluarga saya memang sangat menjunjung tinggi adat jadi saya pun sering diajarkan dan dikenalkan dengan tradisi sejak dulu dan kebetulan salah satu anggota keluarga saya merupakan syekh yang biasa dipanggil untuk acara-acara pesujuk sehingga saya dan keluarga tidak merasa kesulitan dalam melaksanakannya berbeda dengan suami saya dan keluarganya mereka mengalami beberapa kendala karna mereka berbeda suku dengan saya dan tempat tinggal mereka pun berbeda dengan saya”.⁸⁴

Kejadian ini dibenarkan oleh pak oki yang merupakan suami dari ibu dedek. Pak oki mengatakan kalau dia sebenarnya pendatang disini, saat masih kecil pak oki tinggal dimedan lalu ia dan keluarganya pindah ke aceh tamiang. Pak oki mengetahui tradisi itu saat ia menikah dengan buk dedek dan ia mengalami kesulitan karna tidak mengetahui tradisi itu. Berikut hasil wawancara dengan bapak dedek.

“Sebelum acara walimah saya sudah diberitahu oleh keluarga wanita kalau setelah ini akan ada pesujuk sembilan hari, dan saya mengikuti saja permintaan keluarga istri saya. Awalnya saya mengira hanya akan di pesujuk biasa tapi saya kaget keesokan paginya pukul 6 saya sudah disuruh siap-siap untuk pergi awalnya saya heran saya pikir saya diusir ternyata itu merupakan bagian dari pelaksanaan pesujuk sembilan hari. Banyak hal-hal baru yang saya dapatkan didalam pesujuk ini setiap harinya bagaikan surprise bagi saya. walaupun awalnya saya berfikir “Ah ribet kali nikahin gadis seruwe” saya berfikir seperti itu karena setelah acara walimah ternyata masih banyak acara lainnya. Saya merasa acara walimah saya 7 hari 7 malam karna tidak selesai-selesai. Namun bagian yang paling saya sukai di pesujuk ini adalah ketika saya pulang saya melihat istri saya menyambut saya di depan rumah lalu dia melayani saya dengan sangat baik, hal ini yang membuat saya semangat setiap harinya ketika melaksanakan pesujuk ini”.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Kecamatan Seruway tentang pesujuk sembilan hari ini peneliti menyimpulkan bahwa banyak dampak positif dari pesujuk sembilan hari ini terutama bagi pasangan-pasangan muda yang baru memulai bahtera rumah tangga. Namun terdapat juga dampak

⁸⁴ Wawancara dengan Dedek, Masyarakat Kec. Seruway, 3 Juli 2022.

⁸⁵ Wawancara dengan Oki, Masyarakat Kec. Seruway, 3 juli 2022.

negatif yang dirasakan oleh pengantin karena mereka tidak dapat bertemu secara bebas dengan pasangannya selama melakukan tradisi tersebut.

Menanggapi pelaksanaan tradisi tersebut yang bahkan pak datuk dan pak imam ikut serta dalam pelaksanaannya membuat peneliti merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana pendapat pak imam selaku orang yang paham agama tentang pelaksanaan pesujuk sembilan hari. Sedangkan kita mengetahui bahwa didalam islam tidak ada penjelasan mengenai pesujuk sembilan hari. Berikut hasil wawancara peneliti kepada bapak mansyur syah selaku pak imam desa pantai balai.

“Pelaksanaan pesujuk sembilan hari boleh dilaksanakan karna pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat islam. Bahkan dalam pelaksanaan pesujuk ini banyak manfaat dan pelajaran yang di dapat pasanagan baru. Pelaksanaan pesujuk ini dilakukan dengan doa-doa dengan harapan kebaikan dan keberkahan untuk si peengantin. Sangat banyak manfaat dan kebaikan yang di dapat dari pesujuk ini oleh karena itu pesujuk ini boleh dilaksanakan berdasarkan hukum islam Karena terdapat kebaikan didalamnya dan pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan syariat islam”.⁸⁶

Dari hasil wawancara tersebut pak imam desa pantai balai juga menjelaskan bahwa pesujuk sembilan hari sudah ada sejak jaman nenek-nenek terdahulu yang kemudian masih dilaksanakan hingga sekarang. Pelaksanaan pesujuk sembilan hari ini merupakan doa-doa dari orang tua untuk anak mereka yang baru membina rumah tangga dan pesujuk ini mengajarkan mereka bagaimana bertingkah laku yang beradab seperti bagaimana kita memuliakan suami kita dan bagaimana suami menyayangi istrinya.

⁸⁶ Wawancara dengan Mansyur Syah, Imam Kec. Seruway, 6 Juli 2022.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak sulaiman selaku pak imam desa sungai kuruk II

“Pelaksanaan pesujuk Sembilan hari boleh saja dilaksanakan menurut saya bahkan harus dilestarikan karna banyak pengajaran yang kita dapat dalam tradisi ini, terutama untuk anak-anak muda dijamin sekarang. Kalau dari segi agama menurut saya tradisi ini tidak bertentangan dengan agama karna kan tujuan pelaksanaan tradisi ini untuk mendidik anak-anak kita yang akan berumah tangga, bahkan tradisi ini pun sudah di akui oleh MAA Aceh Tamiang”. Namun pastinya ada juga beberapa pendapat atau orang yang tidak setuju dengan tradisi ini karena mereka beranggapan sudah menikah kenapa harus dipisah, pastinya ada pendapat seperti itu.

Dari hasil wawancara tersebut pak imam pantai balai menjelaskan bahwa pelaksanaan pesujuk Sembilan hari ini boleh dilaksanakan karna dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum islam bahkan tradisi ini juga telah di akui oleh MAA Aceh Tamiang. Namun ada juga orang yang masih bertentangan dengan tradisi ini terutama masyarakat yang belum mengenal tradisi ini pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dr mereka, namun kita dapat memberikan penjelasan mengenai tradisi ini kepada mereka.

Peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana respon tokoh adat Kecamatan Seruway sehingga peneliti melakukan wawancara kepada tokoh adat yang berperan sebagai penegak aturan adat. Berikut hasil wawancara peneliti kepada bapak Tengku Kamaruddin selaku tokoh adat di Kecamatan Seruway.

“ Menurut pandangan agama tidak ada yang bermasalah karna tafa’ul yaitu menempatkan doa sebagai harapan-harapan. Dalam pelaksanaan pesujuk ini dilakukan dengan doa untuk kebaikan pengantin baru dalam berumah tangga. Menurut istilah melayu “sara di junjung adat dipangku”, artinya apapun turunan dari syariah, turunnya kepada adat kebiasaan.”

Dari hasil wawancara tersebut pak tengku menjelaskan bahwa pelaksanaan pesujuk sembilan hari boleh dilaksanakan karna terdapat kebaikan didalamnya

contohnya tradisi ini mengajarkan istri bagaimana menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, begitu juga untuk suami bagaimana ia diajarkan memenuhi tanggung jawab terhadap istrinya. Pak tengku juga menjelaskan kalau agama diadatkan itu bagus, tapi kalau adat yang diagamakan itu yang salah, contoh agama yang diadatkan ialah setiap malam jum'at berwirit.

Peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana hukum pelaksanaan tradisi tersebut sehingga peneliti melakukan wawancara kepada bapak Djuned Thahir selaku wakil ketua Majelis Adaat Aceh kabupaten aceh tamiang. Berikut hasil wawancara peneliti kepada bapak Djuned Thahir .

“Pesujuk sembilan hari boleh dilaksanakan karna dalam pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan syariat islam. Tradisi di tamiang ini semuanya berdasarkan syariat, jika ada tradisi yang bertentangan dengan syariat maka itu bukan tradisi aceh tamiang. Tradisi tamiang memiliki dasar yaitu syara' di junjung adat di pangku artinya adat itu diturunkan dari syara' dan adat mengikuti syara', sehingga jika ada tradisi yang bertentangan maka itu bukan tradisi tamiang”.

Setelah meelakukan wawancara dengan tokoh agama daan tokoh adat kita mengetahui bahwa pendapat mereka sama yaitu pesujuk sembilan hari atau yang di sebut dengan alang sembilan ini hukumnya boleh dilaksanakan karna dalam pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengam syariat. Dan dari wawancara tesebut peneliti mengetahui bahwa tradisi yang ada di aceh tamiang berpedoman pada falsafah “ adat di pangku syara di junjung”. Tari penelitian tersebut peneliti mengetahui bahwa masyarakat seruway sangat menjunjung tinggi adat karna mereka beranggapan dengan adanya adatlah menjadikan kita beradap, orang yang tidak beradat maka tidak beradap.

C. Tradisi Pesujuk Sembilan Hari Dalam Pernikahan di Kecamatan Seruway di tinjau dari Perspektif U'rf

Tradisi pesujuk sembilan hari merupakan salah satu tradisi dalam pernikahan yang ada di Kec. Seruway. Pelaksanaan tradisi ini biasanya diadakan di kediaman wanita, pesujuk sembilan hari biasanya dilaksanakan selama 9 hari setelah acara walimatul 'urs. Praktek pesujuk sembilan hari ini berbeda-beda pelaksanaannya di setiap daerah, hal ini terjadi karena tidak ada panduan khusus tentang tradisi ini sehingga prakteknya berbeda di setiap daerah.

Setelah mengetahui pelaksanaannya pesujuk sembilan hari dapat digolongkan dalam kategori 'urf shahih karena termasuk adat atau tradisi yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan agama. Dimana 'urf shahih merupakan pperbuatan masyarakat yan dilakukan secara berulang-ulang, dapat diterima oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ada beberapa syarat agar 'urf tersebut dapat dijadikan landasan hukum diantaranya: adat atau 'urf bernilai maslahat dan diterima akal sehat, adat dapat di terima masyarakat dilingkungan adat tersebut, adat sudah berlaku pada saat itu bukan adat yang muncul kemudian dan adat tidak bertentangan dengan hukum islam. Jika di tinjau dari syarat-syarat tersebut tradisi pesujuk sembilan hari telah memenehi kriteria 'urf untuk dijadikan sebagai landasan hukum karena tradisi ini telah ada sejak jaman nenek-nenek dahulu dan dilaksanakan sampai sekarang oleh masyarakatnya, pesujuk sembilan hari ini membawa kemaslahatan bagi masyarakatnya dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi dapat disimpulkan pesujuk sembilan hari merupakan 'urf shahih dan

‘urf tersebut dapat dijadikan landasan hukum karena sesuai dengan syarat-syarat ‘urf.

Jadi tradisi pesujuk sembilan hari ini boleh saja dilaksanakan karna pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam dan tujuan dilaksankannya pesujuk sembilan hari ini untuk mendidik, mengajarkan kepada pengantin baru bagaimana mereka menjalankan tugas nya sebagai suami istri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan pesujuk sembilan hari boleh saja dilaksanakan karna dalam pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Berdasarkan pendapat beberapa tokoh adat dan tokoh ulama di Kec. Seruway tradisi merupakan turunan syariat sesuai dengan falsafah melayu yang berbunyi “adat di pangku syara’ dijunjung” artinya adat merupakan turunan dari hukum Islam meskipun awalnya tradisi tersebut bertentangan dengan Islam namun dengan kedatangan Islam tradisi ini mulai di islamkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pesujuk sembilan hari merupakan salah satu tradisi yang sudah ada sejak jaman dahulu, tidak ada yang tahu kapan pastinya tradisi ini mulai ada. Pesujuk ini sering di jumpai dalam kehidupan masyarakat seruway. Pesujuk sembilan hari merupakan tradisi yang bertujuan untuk mendidik pasangan baru, tradisi ini mengajarkan bagaimana tanggung jawab seorang suami dan istri. Dalam pelaksanaan pesujuk sembilan hari diiringi dengan doa-doa yang bertujuan untuk mendoakan pasangan baru agar mereka diberkahi dalam berumah tangga. Namun ternyata praktik pesujuk sembilan hari ini berbeda-beda pelaksanaannya namun tujuannya tetaplah sama hal ini terjadi karena tidak adanya panduan dalam pelaksanaan pesujuk ini.
2. Ditinjau dari jenis-jenis ‘urf pesujuk sembilan hari merupakan ‘urf shahih karna pesujuk sembilan hari sudah ada sejak dahulu, pesujuk sembilan hari juga di terima oleh masyarakat Kec. Seruway dan tradisi ini membawa dampak yang baik bagi masyarakatnya dan dalam pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran islam. Tokoh adat dan tokoh agama juga berpendapat bahwa pesujuk sembilan hari boleh dilaksanakan, bahkan harus dilestarikan karena tradisi ini bertujuan untuk mendidik terutama anak muda.

jaman sekarang yang kebanyakan sudah terpengaruh oleh budaya luar. Dengan adanya tradisi ini dapat mengajarkan anak-anak muda sekarang bagaimana seharusnya berperilaku yang baik terhadap pasangan dan bagaimana memperlakukan orang tua dengan baik. Dalam pelaksanaan tradisi ini tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan islam dan dalam pelaksanaannya pun tidak pemaksaan.

B. Saran.

Setelah melakukan kegiatan penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan Pesujuk atau Lang sembilan hari yang ada di kec. seruway:

1. Tokoh adat ,tokoh agama, beserta kepala desa, di harapkan untuk bekerjasama untuk memberi perhatian terhadap tradisi pesujuk sembilan
2. hari tidak hilang ditelan zaman.
3. Tokoh adat dan kepala desa agar mau memberikan pemahaman kepada masyarakat-masyarakat Kecamatan Seruway yang belum mengetahui tradisi ini terutama masyarakat pendatang yang ada di Kecamatan Seruway untuk menjaga keutuhan tradisi ini
4. Tokoh adat, Tokoh agama dan kepala desa diharapkan untuk bekerjasama untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa hukum melaksanakan tradisi ini boleh karna tidak bertentangan dengan syariat islam, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat terutama bagi mereka yang paham agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisman. *Menuju Gerbang Pernikahan*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Ahmad, Muthi'. *Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*. Bogor: Guepedia, 2019.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Atmoko, Dwi dan Baihaki, Ahmad. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Asman. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Arif, Muhammad. *Filsafat Ekonomi Islam*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Amanuddin, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Abdurrahman. *Methodologi Dakwah Membangun Peradaban*. Medan: Pusdikra Mj, 2020.
- Adhari, Lendy Zelvian dkk. *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Basri, Helmi. *USHUL FIQH TERAPAN Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul dalam Istibat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Basrowi dan Sumandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Harahap, Ahmad Rofi'i. *Hukum Saksi dalam Perkawinan Islam*. Bogor: Guepedia, 2020.

- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Hayatuddin, Amrullah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Latip, Abdul dkk. *Ushul Fiqh dan Kaedah Ekonomi Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Mujahidi, Ahmad. *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2016.
- Musadad, Ahmad dan Nasik, Khoirun. *Ushul Fiqh 1: Metodologi Istinbat Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Misno, Abdurrahman. *Ilmu Ushul Fiqh dari Arabia Hingga Nusantara*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Posivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphidik*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dkk. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Noviana, Lia. *Rekontruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia*. Yogyakarta: Q-Media, 2021.
- Nurhadi dan Gadapi, Muammar. *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Ningsih, Yulita Futria dkk. *Fiqih Ibadah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah, Teori highway dan teori maqashid*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020.

- Rahman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ramulyo, Moh. Idris. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Rohimat, Asep Maulana. *Ushul Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2021.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ridwan. *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintahan/Swasta*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-sunnah*. Cet ke-4 Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sutrisno, Edy dkk. *Nikah Via Medsos*. Jawa Barat: CV Jejak, 2020.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tujuan Prinsip)*. Indramayu: CV Adanu Abitama, 2021.
- Salim, Abu Malik Kamal As-Sayyid. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*. Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer Contemporary Studies of Fiqh*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sulistiani, Lis Siska. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Shidiq, Saipudin. *Ushul Fiqh*. Cet ke-3. Jakarta: Kencana, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sofiandi, *USHUL FIQH EASY Cara Mudah Memahami Ushul Fiqh*. Riau: PT Indragiri Dot Com, 2022.
- Shidiq, Saipudin. *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sofyan. *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo*. Malang: Inteligencia Media, 2020.
- Sofyan dan Suleman, Zulkarnain. *USHUL FIQH dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*. Malang: Inteligencia Media, 2020.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tiara, Genta. *Ta'aruf Khitbah Nikah+ Malam Pertama*. Surabaya: Genta Hidayah, 2017.
- Thaib, Zamakhsyari bin Hasballah. *Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar)*. Medan: Pusdikra Mitra Java, 2021.
- Yaqin, Ainol. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Skripsi

- Nahtadi, Didi. 2015. *“Tradisi Ayun Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang”*. Skripsi. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Safrina, Nurula' ini. 2018. *“Tradisi Makan Hadap Pada Acara Pernikahan di Desa Benua Raja Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang”*. Skripsi. Langsa: Iain Langsa.
- S, Mat Rudini. 2021. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bujojogh dalam Masyarakat Lampung Saibatini (Studi Pekonpenyandingan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat)”*. Skripsi. Lampung: Uin Raden Intan.

Jurnal

- Dhuhri, Saifuddin. *Peusijek: Sebuah Tradisi Ritual Sosial Masyarakat Pasee dalam Perspektif Tradisionalis dan Reformis*. Lhokseumawe, 27-28 Juni 2008.
- Marzuki. *Tradisi Pesijek dalam Masyarakat Aceh: Integritas Nilai-Nilai Agama dan Budaya*. Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh Lhokseumawe.
- Sarah, Siti dkk. *Tradisi Berbalas Pantun dalam Adat Perkawinan Masyarakat Aceh Tamiang “Dilema Keutuhan dan Keberlanjutannya*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala. Februari 2019.

Narasumber Wawancara

Wawancara dengan Djunet Thahir, Wakil Ketua MAA, 10 Juli 2022.

Wawancara dengan Tengku Kamaruddin, Tokoh Adat Kecamatan. Seruway, 20 Juli 2022.

Wawancara dengan Muntasir Wadiman, Tokoh Adat di Kecamatan Bendahara, 23 juni 2022.

Wawancara dengan Mansyur Syah, Imam Kecamatan. Seruway, 6 Juli 2022.

Wawancara dengan Indri, Masyarakat Kecamatan. Seruway, 30 Juni 2022.

Wawancara dengan Jualiana, Masyarakat Kecamatan. Seruway, 30 Juni 2022.

Wawancara dengan Melani, Masyarakat Kecamatan. Seruway, 30 Juni 2022.

Wawancara dengan dedek, Masyarakat Kecamatan. Seruway, 3 Juli 2022.

Wawancara dengan Oki, Masyarakat Kecamatan. Seruway, 3 Juli 2022.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Lita Angraini
Nim : 2022018009
Tempat/ Tanggal Lahir : Langsa/ 10 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Syafri
Nama Ibu : Sukiyem
Anak ke : 1(Pertama)
Jumlah Saudara : 2
Alamat Asal : Dusun Suka Damai Desa Pantai Balai Kec. Seruway
Kab. Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri Tanah Merah tamat tahun 2012
2. SMP : MTsN 2 Aceh Tamiang tamat tahun 2015
3. SMA : SMA Negeri 1 Seruway tamat tahun 2018
4. S1 : IAIN LANGSA tamat tahun 2022

Pengalaman Organisasi

1. UKM Sanggar Seni Putroe Nurul A'la

Moto : “Kejarlah akhirat seakan hari ini engkau mati, kejarlah dunia seakan kau hidup selamanya”.

Seruway, 5 Agustus 2022

Yang menyatakan :

Lita Angraini